

Dimensi Ontologis Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Muhammad Singgih¹, Soibatul Aslamiah², Sakiah Nur³, Ilmi Yakini⁴

¹STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah

^{2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
singgihrhapsody@gmail.com

Abstract

This paper examines the protection of sexual violence victims within the reform of Islamic family law from an ontological perspective. Victims are understood as legal subjects possessing dignity and rights that must be protected. This study highlights the need for legal reform that is not merely text-based, but also responsive to social reality. Using a philosophical-normative approach, the values of justice, public interest (maslahah), and the protection of life and honor serve as the foundation for strengthening protection, rehabilitation, and prevention. The results of the study indicate that Islamic family law needs to be directed towards strengthening protection, recovery, and prevention, by placing victims at the center of attention within the legal system.

Keyword : ontology, sexual violence, Islamic family law

Abstrak

Tulisan ini mengkaji perlindungan korban kekerasan seksual dalam pembaruan hukum keluarga Islam dari sudut pandang ontologis. Korban dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang wajib dijaga. Kajian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial. Dengan pendekatan filosofis-normatif, nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan jiwa dan kehormatan menjadi dasar dalam memperkuat perlindungan, pemulihan, dan pencegahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada penguatan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum.

Kata kunci : ontologi, kekerasan seksual, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap korban masih menghadapi tantangan, terutama karena adanya ketegangan antara pemahaman normatif yang bersifat tradisional dan kebutuhan perlindungan yang lebih kontekstual serta berpihak pada korban. Secara ontologis, isu ini berkaitan dengan pemahaman tentang martabat manusia dan relasi dalam institusi keluarga. Islam pada dasarnya menjunjung keadilan dan perlindungan terhadap individu, tetapi dalam praktiknya sistem hukum keluarga belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban kekerasan seksual, khususnya dalam ranah domestik (Selian, 2023).

Secara ontologis, pembahasan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum keluarga Islam mengarah pada pemahaman tentang hakikat keberadaan hukum itu

sendiri sebagai sistem norma yang hidup di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif yang bersumber dari nas atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai realitas sosial yang harus mampu menjawab problem kemanusiaan yang aktual. Dalam konteks ini, korban kekerasan seksual diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi, bukan sekadar objek dari peristiwa hukum (Selian, 2023).

Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam perlu dilakukan dengan pendekatan filosofis yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan keadilan. Artikel ini bertujuan mengkaji secara ontologis perlindungan korban kekerasan seksual dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-normatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah hakikat (ontologi) hukum, korban, dan perlindungan korban kekerasan seksual, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma yang mengatur perlindungan korban, baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya, serta bahan sekunder berupa buku, artikel jurnal, naskah akademik, dan laporan Komnas Perempuan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan kerangka *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pengertian Ontologis dalam Kajian Hukum

Ontologi dalam kajian hukum adalah cabang filsafat hukum yang mempelajari hakikat, esensi, atau keberadaan hukum itu sendiri secara mendalam. Secara ontologis, hukum dipahami dengan mengajukan pertanyaan: apa itu hukum, bagaimana wujudnya, dan apa yang menjadi esensinya dalam kehidupan manusia dan masyarakat (Rahardjo, 2006:33).

Dalam perspektif ini, kajian tidak langsung membahas aturan teknis atau penerapan

hukum, tetapi lebih dalam lagi menyentuh dasar filosofisnya. Ontologi hukum mencoba menjelaskan apakah hukum itu sekadar kumpulan norma tertulis, hasil kekuasaan negara, ataukah juga mencerminkan nilai keadilan, moralitas, dan ketertiban sosial (Rahardjo, 2005). Dalam pendekatan ontologis, hukum dapat dipahami dari beberapa sudut pandang berikut.

1. Hukum sebagai norma

Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang mengikat perilaku manusia. Dalam arti ini, hukum bersifat preskriptif, yaitu mengatur apa yang seharusnya dilakukan.

2. Hukum sebagai institusi sosial

Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari interaksi sosial. Hukum merupakan hasil kesepakatan, kebutuhan, dan dinamika masyarakat (Mertokusumo, 2006).

3. Hukum sebagai nilai

Di balik aturan hukum terdapat nilai-nilai dasar, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ontologi hukum mencoba melihat apakah nilai-nilai ini merupakan bagian esensial dari hukum atau hanya pelengkap.

4. Hukum sebagai kekuasaan

Sebagian pandangan melihat hukum sebagai produk kekuasaan negara. Dalam hal ini, ontologi hukum mempertanyakan apakah hukum identik dengan perintah penguasa atau memiliki dasar yang lebih dalam.

Pendekatan ontologis juga sering dikaitkan dengan beberapa aliran dalam filsafat hukum berikut.

1. Positivisme hukum

Positivisme hukum menganggap hukum sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah. Hakikat hukum terletak pada bentuk formalnya.

2. Hukum alam (*natural law*)

Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan, tetapi juga harus mencerminkan moralitas dan keadilan universal.

3. Realisme hukum

Realisme hukum melihat hukum sebagai praktik nyata di lapangan, bukan sekadar

norma tertulis.

Perbedaan aliran tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan ontologis tidak memiliki satu jawaban tunggal, melainkan bergantung pada cara pandang filosofis. Adapun kajian ontologi memiliki beberapa peran penting, antara lain:

1. memberikan dasar filosofis bagi pembentukan dan penegakan hukum;
2. membantu memahami tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat;
3. menjadi landasan untuk menilai apakah suatu hukum adil atau tidak; dan
4. menjawab pertanyaan mendasar, seperti mengapa hukum harus ditaati.

B. Hakikat dan Definisi Kekerasan Seksual

1. Secara umum

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang dalam aspek seksual tanpa persetujuan (*consent*) (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Tindakan ini dapat berupa kontak fisik maupun nonfisik yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau kerugian sosial bagi korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, kekerasan seksual mencakup beberapa tindakan, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan hubungan dalam relasi kuasa.

2. Dalam perspektif Islam

Dalam Islam, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) dan bertentangan dengan prinsip menjaga martabat (*karamah insaniyah*). Perilaku seperti zina, pemaksaan hubungan seksual, dan segala bentuk pelecehan seksual dilarang keras (Komnas Perempuan, 2017:15–18) karena:

- a. melanggar batasan syariat (*hudud Allah*);
- b. merusak kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*); dan
- c. bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap manusia.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup berbagai dimensi berikut.

1. Kekerasan seksual fisik

Kekerasan ini melibatkan kontak langsung dengan tubuh korban, seperti pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, serta perabaan atau sentuhan yang tidak pantas.

2. Kekerasan seksual verbal

Kekerasan ini berupa ucapan atau komunikasi bernuansa seksual yang tidak diinginkan, seperti pelecehan melalui kata-kata, komentar seksual yang merendahkan, dan ancaman bernuansa seksual (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Kekerasan seksual psikis (mental)

Kekerasan ini menyerang kondisi mental dan emosional korban, seperti intimidasi seksual, manipulasi atau tekanan untuk melakukan tindakan seksual, serta trauma akibat perilaku seksual.

4. Kekerasan seksual struktural

Kekerasan ini terjadi karena adanya sistem atau relasi kuasa, seperti eksploitasi seksual oleh atasan terhadap bawahan, perdagangan manusia (*trafficking*) untuk tujuan seksual, dan pemaksaan dalam institusi (keluarga, pekerjaan, dan pendidikan).

C. Kedudukan Korban dalam Realitas Sosial dan Hukum

1. Dalam realitas sosial

Korban kekerasan seksual sering berada pada posisi yang lemah karena stigma sosial (korban sering disalahkan), budaya patriarki yang cenderung menyalahkan perempuan, rasa malu dan takut untuk melapor, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap atau korban memilih diam (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

2. Dalam perspektif hukum

Secara normatif, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh keadilan dan pemulihan, serta terhindar dari reviktimisasi atau pengalaman trauma ulang (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). Namun, dalam praktiknya korban masih sering menghadapi kendala, seperti proses hukum yang rumit, kurangnya bukti, dan aparat yang belum sensitif terhadap korban.

3. Dalam perspektif Islam

Islam menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan dihormati. Prinsip-prinsipnya meliputi:

- a. larangan menyalahkan korban tanpa adanya bukti yang jelas;
- b. kewajiban menjaga kehormatan dan privasi korban; dan

- c. penegakan keadilan terhadap pelaku (Komnas Perempuan, 2023:15–18).

Dalam hukum Islam, pembuktian memang sangat ketat, tetapi tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan manusia dan mencegah kezaliman. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Bentuknya beragam, tidak hanya fisik, tetapi juga verbal, psikis, dan struktural. Korban sering berada dalam posisi rentan sehingga diperlukan pendekatan hukum dan sosial yang lebih berpihak pada perlindungan dan pemulihan korban.

D. Hakikat Korban dalam Perspektif Islam

1. Konsep korban dalam Al-Qur'an dan hadis

Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan individu yang terzalimi. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa setiap bentuk kezaliman dilarang dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme penyelesaian yang adil.

Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan larangan berbuat zalim serta kewajiban menolong orang yang terzalimi. Dalam ajaran ini, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang lemah, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dibela, dilindungi, dan dipulihkan martabatnya.

2. Martabat manusia (*karamah al-insan*)

Islam menempatkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Konsep *karamah al-insan* menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang tidak boleh direndahkan oleh siapa pun. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merugikan, menyakiti, atau merendahkan martabat seseorang merupakan pelanggaran terhadap nilai dasar kemanusiaan dalam Islam.

Pengakuan terhadap martabat manusia ini menjadi dasar penting dalam memahami hak korban. Setiap korban berhak atas perlakuan yang manusiawi, penghormatan terhadap hak-haknya, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

3. Prinsip dasar perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*)

Dalam *maqashid al-syari'ah* terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga, di antaranya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Prinsip *hifz al-nafs* menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dilindungi dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun psikis. Setiap tindakan yang mengancam keselamatan jiwa

merupakan pelanggaran serius dalam Islam.

Sementara itu, *hifz al-'ird* berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang. Islam melarang segala bentuk penghinaan, fitnah, maupun tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang. Dalam konteks korban, prinsip ini menuntut agar identitas, kehormatan, dan privasi korban tetap dijaga, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Islam menegaskan bahwa setiap korban berhak atas keadilan, perlindungan, serta pemulihan yang bermartabat.

4. Landasan filosofis perlindungan korban

Perlindungan korban dalam hukum keluarga Islam berakar pada *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (*Filsafat Hukum Islam*, 1993:112–115). Dalam konteks kekerasan seksual, tujuan ini tampak jelas pada upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Kedua aspek ini merupakan bagian penting dari hak dasar manusia yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan syariat sehingga korban wajib mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak (*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2006:98–102).

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut agar hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Keadilan dalam hal ini bersifat substantif, yaitu menghadirkan perlindungan nyata, rasa aman, serta pengakuan terhadap penderitaan korban. Sementara itu, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menghendaki agar hukum mampu memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan demikian, hukum harus bersifat responsif terhadap kondisi korban dan tidak kaku dalam penerapannya.

Di sisi lain, Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kekerasan seksual merupakan bentuk kezaliman karena melibatkan pemaksaan dan perendahan martabat manusia (*Hukum Islam*, 2014:215–218). Dalam konteks ini, korban berada pada posisi rentan sehingga memerlukan keberpihakan hukum yang jelas. Oleh karena itu, perlindungan

terhadap korban bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Pembahasan

E. Konstruksi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam dari Fikih Klasik ke Kontemporer

Dalam fikih klasik, hubungan suami istri dipahami sebagai hubungan hak dan kewajiban yang cenderung tidak seimbang. Suami ditetapkan sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih, sedangkan istri berkewajiban taat selama tidak melanggar syariat. Dalam hal kekerasan seksual, termasuk dalam rumah tangga, fikih klasik umumnya tidak membahasnya secara tegas. Hubungan seksual dianggap sebagai hak suami sehingga konsep pemaksaan dalam perkawinan hampir tidak dikenal. Akibatnya, korban, terutama perempuan, kurang mendapat perlindungan (Rahmawati, 2020:1–15). Keterbatasan lain terlihat dari cara fikih klasik memahami kekerasan. Pembahasannya lebih berfokus pada kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis atau tekanan dalam relasi suami-istri jarang dibahas. Selain itu, beban pembuktian dalam kasus-kasus tertentu sangat berat sehingga korban sulit memperoleh keadilan.

Tidak dapat dipungkiri, penafsiran ulama klasik juga dipengaruhi oleh budaya zamannya yang patriarkis. Laki-laki dipandang sebagai pemimpin utama dalam keluarga, dan hal ini berpengaruh pada cara memahami ayat dan hadis. Akibatnya, muncul kecenderungan penafsiran yang lebih mengutamakan posisi laki-laki dan kurang memberi ruang pada pengalaman perempuan. Di sisi lain, perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan hukum keluarga Islam. Pembaruan ini bukan berarti mengubah ajaran Islam, melainkan menafsirkannya kembali agar sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini penting karena realitas sosial sudah berubah, termasuk peran perempuan yang semakin luas (Al Fitri, t.t.).

Ada beberapa faktor yang mendorong reformasi ini, yaitu:

1. adanya perubahan sosial, yakni perempuan tidak lagi hanya berada di ranah domestik;
2. berkembangnya kesadaran tentang hak asasi manusia yang menuntut perlindungan terhadap semua pihak, terutama pihak yang rentan; dan
3. meningkatnya kesadaran gender yang mendorong keadilan dalam hubungan keluarga.

Bentuk pembaruan tersebut dapat dilihat di berbagai negara muslim. Ada yang

memperketat aturan poligami, memberikan hak cerai yang lebih seimbang, hingga membuat aturan khusus untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri, melalui Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya, sudah ada usaha ke arah itu meskipun belum sepenuhnya sempurna.

F. Transformasi Ontologi Perlindungan Korban dalam Hukum Keluarga Islam: Integrasi Nilai, Instrumen, dan Tantangan Implementasi

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam, cara memandang korban mengalami perubahan yang cukup mendasar. Jika sebelumnya korban sering ditempatkan sekadar sebagai pihak yang “terlibat” dalam peristiwa hukum, kini korban dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dan dipulihkan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Perubahan ini penting, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, karena selama ini korban kerap terpinggirkan oleh fokus yang terlalu besar pada pelaku. Perubahan tersebut juga terlihat dari bergesernya pendekatan hukum. Dahulu hukum lebih menitikberatkan pada pelaku, yakni apa kesalahannya dan apa hukumannya. Kini mulai muncul pendekatan yang lebih berpihak pada korban, termasuk memperhatikan trauma yang dialami, kebutuhan pemulihan, serta hak untuk mendapatkan keadilan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan. Di sinilah konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan tempatnya karena dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan korban secara utuh.

Dalam praktiknya, perlindungan korban tidak hanya dilakukan setelah peristiwa terjadi, tetapi juga sebelumnya. Dari sisi preventif, misalnya, perlindungan dapat dilakukan melalui edukasi dalam keluarga, penanaman nilai saling menghormati, serta pembentukan norma sosial yang tidak menoleransi kekerasan. Dari sisi represif, hukum memberikan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk penegakan keadilan. Sementara itu, perlindungan rehabilitatif berfokus pada pemulihan korban, baik secara psikologis maupun sosial, agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Upaya perlindungan ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara nilai-nilai Islam dan hukum modern. Prinsip-prinsip syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap jiwa, sebenarnya sejalan dengan gagasan perlindungan korban. Di sinilah peran ijtihad menjadi penting karena melalui ijtihad hukum Islam dapat terus dikembangkan agar mampu merespons persoalan-persoalan baru, termasuk kekerasan seksual yang semakin kompleks. Pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan juga diperlukan agar hukum

yang dihasilkan tidak kaku, tetapi tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Perubahan cara pandang tersebut tentu membawa perubahan pada praktik hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi korban, tidak lagi menyalahkan korban, dan mampu memberikan perlindungan yang layak. Dalam putusan pengadilan, hakim juga diharapkan mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Selain itu, dalam sistem hukum keluarga, hak-hak korban harus benar-benar dijamin, baik dalam proses hukum maupun setelahnya.

Meski begitu, upaya pembaruan ini tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat hambatan dari sisi budaya dan sosial, seperti anggapan bahwa persoalan rumah tangga adalah urusan pribadi (privat) yang tidak boleh dicampuri (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Ada pula penolakan terhadap pembaruan karena dianggap menyimpang dari tradisi atau ajaran lama. Di sisi lain, implementasi di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri, misalnya kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum meratanya akses keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak cukup hanya pada tingkat konsep, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan cara berpikir, peningkatan kesadaran masyarakat, dan komitmen dari semua pihak agar perlindungan terhadap korban benar-benar terwujud dalam praktik (Komnas Perempuan, 2017:15–18).

KESIMPULAN

Perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum keluarga Islam masih perlu banyak diperkuat karena dalam praktiknya korban belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Padahal, secara prinsip dasar, Islam sudah jelas menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus dijaga martabat, jiwa, dan kehormatannya. Jika dilihat dari sudut pandang ontologis, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks atau aturan saja, tetapi juga harus hadir sebagai solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Dalam hal ini, korban kekerasan seksual harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara layak. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam menjadi hal yang penting dengan cara menyelaraskan nilai-nilai dasar Islam dengan kebutuhan zaman sekarang. Arah pembaruan ini bukan untuk mengubah ajaran, melainkan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada kemanusiaan. Agar hal itu dapat terwujud, perlu ada perubahan tidak hanya pada aturan, tetapi juga pada cara pandang, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2023)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mertokusumo, S. (2006). Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Hukum*, 18(3), 252–256.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati. (2020). *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Selian, M. B. (2023). Perlindungan Hukum serta Penegakan HAM terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Civilia*, 2(5).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.